



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok masyarakat akan air minum yang bersih, sehat dan produktif perlu diselenggarakan sistem penyediaan air minum;
 - b. bahwa kebutuhan masyarakat akan air minum yang bersih dan sehat semakin meningkat sehingga penyediaan air minum perlu dikelola secara transparan, akuntabel, efisien oleh PDAM yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban Pemerintah Kota untuk membentuk PDAM dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4859);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Juni 1999 Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Juli 2006 Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Januari 2007 Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

Dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah WaliKota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Milik Pemerintah Kota Denpasar sebagai penyelenggara sistem penyediaan Air Minum.
6. Direksi adalah Direktur Utama dan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan didirikan PDAM ini adalah sebagai berikut :

- a. sebagai salah satu sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional umumnya;
- b. menyelenggarakan sistem penyediaan air minum baik melalui perpipaan maupun non perpipaan secara efisien dan efektif;
- c. untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat akan air minum yang sehat dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB II

TEMPAT KEDUDUKAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Tempat Kedudukan

Pasal 3

PDAM berkedudukan di Kota Denpasar.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan

Pasal 4

PDAM mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan pengelolaan sistem Penyediaan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari – hari guna memenuhi kehidupan yang sehat , bersih dan produktif sesuai persyaratan yang ditentukan; dan
- b. pengelolaan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat juga dilakukan pada daerah Kabupaten lainnya dengan kesepakatan Pemerintah Kota dengan daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

PDAM mempunyai fungsi :

- a. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PDAM mempunyai fungsi ekonomi dan sosial; dan

- b. dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, PDAM memberikan jasa, memupuk pendapatan melalui penjualan air yang dapat menutup seluruh biaya yang diperlukan untuk melakukan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum berdasarkan azas kelestarian, keseimbangan, pemanfaatan umum, keberlanjutan, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas.

BAB III

MODAL

Pasal 6

- (1) Neraca permulaan PDAM terdiri dari atas semua aktiva dan pasiva milik PDAM.
- (2) Modal dasar PDAM terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Modal PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah dan pinjaman.
- (4) Semua alat-alat *liquide* disimpan di Bank Pembangunan Daerah dan/atau Bank Pemerintah lainnya dengan persetujuan Walikota .
- (5) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimiliki oleh Kota.
- (6) Hak, wewenang dan kekuasaan atas modal dilakukan oleh Walikota.

BAB IV

ORGAN PDAM

Pasal 7

Organ PDAM terdiri dari :

1. Kepala Daerah;
2. Dewan Pengawas ; dan
3. Direksi .

BAB V

DIREKSI

Bagian Kesatu

Pengangkatan Direksi

Pasal 8

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM, pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM, pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan maka yang bersangkutan terlebih dahulu menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

- (5) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. mempunyai pendidikan sarjana strata 1 (S-1) .
 - b. bagi yang berasal dari PDAM mempunyai :
 1. pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun.
 2. Lulus pelatihan manajemen air minum didalam atau diluar negeri yang telah terakreditasi.
 - c. bagi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan mempunyai :
 1. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatannya;
 2. pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun;dan
 3. lulus pelatihan manajemen air minum didalam atau diluar negeri yang telah terakreditasi.
 - d. bagi yang bukan berasal dari Pegawai PDAM maupun Pegawai Negeri Sipil mempunyai :
 1. pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan referensi (surat keterangan) dari perusahaan sebelumnya;dan
 2. mengikuti pelatihan manajemen air minum didalam maupun diluar negeri yang telah terakreditasi.
 - e. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM.
 - f. bersedia bekerja penuh waktu.
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota / Wakil Walikota atau dewan pengawas atau direksi lainnya sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
 - h. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Walikota
- (7) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Jumlah Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan terhadap seluruh Direksi.

Pasal 10

- (1) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM setiap tahun.

Pasal 11

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/ mengangkat Direksi yang lama, atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai Pejabat Sementara.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan .
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan .

Pasal 12

- (1) Direksi dilarang memegang jabatan rangkap yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi / lembaga pemerintah pusat dan daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan Badan Usaha Swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 13

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun rencana strategi bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan / corporate plan* yang disahkan oleh Walikota melalui usulan dewan pengawas);
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan perusahaan daerah, yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (*business plan/corporate plan* kepada walikota melalui dewan pengawas); dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 14

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM;
- b. mengusulkan organ dan tata kerja PDAM kepada Walikota melalui dewan pengawas;
- c. mengangkat pegawai menduduki jabatan dibawah direksi;
- d. mewakili PDAM didalam dan diluar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menanda tangani laporan triwulan dan laporan tahunan bersama-sama dengan dewan pengawas;
- g. menjual, menjaminkan atau melepas asset milik PDAM berdasarkan persetujuan walikota melalui dewan pengawas setelah dikonsultasikan dengan DPRD; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas setelah dikonsultasikan dengan DPRD dan menjaminkan asset PDAM.

Pasal 15

- (1) Tarif ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas dan dikonsultasikan dengan DPRD.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan memperhitungkan seluruh biaya untuk menghasilkan Air Minum yang terdiri dari :
 - a. biaya usaha; dan
 - b. biaya dasar.
- (3) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM dapat mengadakan penyesuaian tarif :
 - a. tahunan dilakukan dengan formula indeksasi, dengan memperhitungkan nilai indeks inflasi tahunan pada tahun bersangkutan, beban bunga pinjaman dan atau, parameter lain sesuai perjanjian kontrak kerjasama ;
 - b. paling lambat 5 (lima) tahun sekali direksi dapat melakukan peninjauan tarif; dan
 - c. penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh Direksi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas .
- (4) Dalam hal Walikota tidak menetapkan kebijakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan yang transparan dan akuntabel mengakibatkan tarif rata-rata berada di bawah biaya dasar, Walikota mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 16

- (1) Penghasilan Direksi paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pegawai tertinggi, ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang terlebih dahulu mendapat pertimbangan Dewan Pengawas, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Disamping menerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi juga diberikan tunjangan sebagai berikut :
 - a. tunjangan Kesehatan / Perawatan yang layak termasuk Istri/Suami dan Anak dan jasa produksi; dan
 - b. tunjangan selain tunjangan kesehatan / perawatan.
- (3) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi , Dewan Pengawas , pegawai , dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melampaui / melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran PDAM , tahun anggaran yang lalu.

Pasal 17

- (1) Direksi diberikan uang jasa pengabdian pada akhir masa jabatan, yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan, dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 18

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM. Direksi dapat diberikan Dana Representasi paling banyak 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat

Cuti

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
- a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti bersalin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti karena alasan penting;
 - f. cuti nikah; dan
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali Cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas keluar daerah atau keluar negeri harus mendapat persetujuan dari Walikota.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Direksi berhenti karena :
- a. masa Jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri ;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM.
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota atas usul dewan pengawas paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan direksi berakhir

Pasal 22

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bersalah oleh pengadilan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Direksi yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
- (4) Dalam hal Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Walikota mengaktifkan kembali Direksi yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.

Pasal 23

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melapor kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Dalam hal direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bersalah oleh Pengadilan berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Direksi yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
- (4) Dalam hal Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, walikota mengaktifkan kembali direksi yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya
- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.

Pasal 24

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja PDAM, Walikota dapat mengganti Direksi.

BAB VI

LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN PDAM

Pasal 25

- (1) Tahun buku PDAM adalah tahun takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengajukan Rencana Anggaran PDAM kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (3) Walikota menetapkan Anggaran PDAM setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan usulan Anggaran PDAM oleh Walikota belum ada Keputusan mengenai pengesahan atau penolakan, maka Usulan Anggaran tersebut dianggap telah disahkan.

- (5) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran dilakukan apabila terjadi peningkatan nilai anggaran sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari total anggaran biaya dan investasi tahun berjalan, harus diajukan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

Pasal 26

- (1) Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PDAM dikirim oleh Direksi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas yang terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan .
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditanda tangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebar luaskan Laporan Tahunan melalui media masa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menanda tangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, dan/atau Profesional, dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Walikota.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun .

Pasal 28

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
 - a.menguasai Manajemen PDAM ;
 - b.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya ; dan
 - c.tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang .

- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan .
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Peraturan Walikota .

Pasal 30

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan .
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja Pelayanan Air Minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 31

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menanda tangani laporan Triwulan dan laporan Tahunan ; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*Businis Plan / Corporate Plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM, yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 32

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja direksi dalam mengelola PDAM ;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan walikota;
- c. meminta keterangan direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan perusahaan daerah ; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian direksi kepada Walikota.

Pasal 33

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.

- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Bagian Ketiga

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 34

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa Uang Jasa.

Pasal 35

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima Uang Jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima prosen) dari penghasilan Direktur Utama

Pasal 36

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 37

Besarnya Uang Jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 38

- (1) ~~Pada akhir masa jabatan~~ Dewan Pengawas diberikan Uang Jasa Pengabdian pada akhir masa jabatan, yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat Uang Jasa Pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 39

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa Jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;

- b.reorganisasi;
- c.kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
- d.mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- e.tidak dapat melaksanakan tugas;
- f.melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
- g.melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.

- (3) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 41

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bersalah oleh Pengadilan berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Direksi yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
- (5) Dalam hal Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, walikota mengaktifkan kembali Dewan Pengawas yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 42

- (1) Semua pegawai PDAM, termasuk Anggota Direksi dalam kedudukan selaku domisili, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melakukan kewajiban dan tugas yang langsung dibebankan kepada mereka yang langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PDAM, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai PDAM.

- (3) Semua Pegawai PDAM yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik PDAM yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada badan dimaksud pada ayat (3). Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai Bendaharawan Daerah.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi PDAM disimpan ditempat masing-masing PDAM atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala daerah/pemegang saham/saham prioritas kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan dimaksudkan pada ayat (3) dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan kejawatan Akuntan Negara.
- (7) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai Daerah dan pegawai termaksud pada ayat (3) yang disesuaikan dengan struktur organisasi PDAM itu sendiri Peraturan Daerah termaksud berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan.

BAB IX

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN UANG JASA

Pasal 43

- (1) Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk bagian laba ke Pemerintah Kota 55% (lima puluh lima perseratus);
 - b. untuk Cadangan Umum 15 % (lima belas perseratus);
 - c. sosial dan Pendidikan 10 % (sepuluh perseratus);
 - d. jasa Produksi 10 % (sepuluh perseratus); dan
 - e. sumbangan Dana Pensiun dan sebagainya 10% (sepuluh perseratus).
- (3) Penggunaan laba bersih untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan untuk penggunaan lain dengan persetujuan Walikota;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dana cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Walikota melalui Dewan Pengawas.

BAB X

ORGANISASI, TATA KERJA, DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi, dan Tata Kerja PDAM diatur dengan Peraturan Walikota dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Kepegawaian

Pasal 45

- (1) Ketentuan mengenai kedudukan hukum pegawai, gaji, penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas serta tunjangan lain ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai / pekerja perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dipandang perlu untuk kepentingan PDAM Direksi dapat mengangkat tenaga ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XI

PEMERIKSAAN

Pasal 46

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan atau badan lain yang menurut Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, yang berwenang untuk mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga daerah oleh Walikota dapat menunjuk Inspektur Kota Denpasar untuk melakukan pemeriksaan atas pengurusan dan pembinaan perusahaan serta pertanggungjawaban hasil pemeriksaan disampaikan kepada Walikota ;
- (2) Akuntan Negara berwenang mengadakan pemeriksaan atas pengurusan serta pertanggung jawabannya.

BAB XII

PEMBUBARAN

Pasal 47

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pelaksanaan Likwiditas terhadap seluruh kekayaan perusahaan setelah diadakan likwidasi oleh Badan / Lembaga sesuai dengan Perpu.
- (3) Pertanggungjawaban likwidatur kepada Walikota selaku yang berwenang / pemegang kekuasaan atas modal memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya.

- (4) Dalam likwidatur Daerah dan atau Walikota selaku yang berwenang / pemegang kekuasaan atas modal bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak III apabila kerugian ini disebabkan oleh neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan ternyata tidak menggambarkan keadaan PDAM yang sebenarnya.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Anggota Direksi yang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 16 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 16) tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Juli 2009

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 21 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA DENPASAR

I UMUM

Bertitik tolak dari Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi , peran serta masyarakat , pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah maka sudah sewajarnya Pemerintah Daerah harus mengambil langkah untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi wewenangnya sesuai dengan kemampuan Daerah.

Pengadaan, pengelolaan serta pembinaan sarana-sarana yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam melayani setiap kebutuhan masyarakat antara lain penyediaan air minum mutlak perlu mendapatkan pengaturan – pengaturan sebagaimana mestinya.

Demikian pula memperoleh air minum yang memenuhi syarat kesehatannya sudah akan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak serta pengaturan yang dapat menjamin kelancaran dan efektifitas penyediaannya sehingga dapat dinikmati secara berkesinambungan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan kekayaan Daerah yang dipisahkan ialah sejumlah modal dasar yang diberikan kepada Perusahaan Daerah sebagai Badan Hukum yang harus mempunyai kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan umum Pemerintah Daerah yang dipertanggung jawabkan tersendiri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ayat (3)

Yang dimaksud dari penyisihan sebagai Anggaran Keuangan Daerah adalah penyisihan yang diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

a. Yang dimaksud biaya usaha adalah : biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya umum dan administrasi serta biaya kemitraaan.

b. Yang dimaksud biaya dasar adalah : biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi dengan volume kehilangan air standar.

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Yang dimaksud atas perhitungan lamanya bertugas adalah dalam hitungan bulan dibagi masa jabatan adalah lamanya menjabat dalam hitungan tahun dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Maksud dari pasal ini adalah untuk dapat menilai aktifitas – aktifitas PDAM secara keseluruhan sehingga dapat dipakai pedoman / dasar oleh Walikota /Ketua Dewan Pengawas dalam memberikan policy pembinaan kepada Perusahaan maupun sebagai dasar pertanggung jawaban kepada DPRD

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
ayat (1)
Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan karena akan mengakibatkan perhitungan neraca dan neraca laba rugi tidak menggambarkan keadaan PDAM yang sebenarnya.

ayat (2)
Penggunaan laba bersih yang diatur dalam huruf a, b, c, d dan e adanya PDAM ini sepenuhnya didirikan oleh Pemerintah Daerah dan modal dasarnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
Apabila dikemudian hari ada pengikutsertaan modal swasta dan pemerintah lainnya, maka apa-apa yang tercantum dalam huruf a, b, c, d dan e dapat diadakan perubahan.

Ayat (3)
Penggunaan laba untuk cadangan umum dimaksud untuk menampung hal-hal dan kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas